



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

1. Nama : **BIRGITA EVA ROSARI ANGGARINA**
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 08 Oktober 1991
Pekerjaan : Perawat
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Alamat : Karangmalang Blok E-5 RT 006, RW 002,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
2. Nama : **ALBERTUS DWI AJI PRASOJO**
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 20 November 1990
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Alamat : Karangmalang Blok E-5 RT 006, RW 002,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ATIK UTAMI, SH dan HENRI HANDAL FIFGITA, SH, kesemuanya Advokat – Pengacara – Penasehat Hukum pada kantor Advokat “ATIK UTAMI, SH & Partners” beralamat di Jl. Imogiri Barat Km 6,5 Dokaran, Tamanan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 30 Agustus 2022, Nomor 784/HK/SK.PDT/VIII/2022/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 23 Agustus 2022, dibawah Register No. 409/Pdt.P/2022/PN Smn. telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang menikah di Sleman pada tanggal 11 Mei 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404-KW-11052018-0001 tercatat atas nama ALBERTUS DWI AJI PRASOJO dengan BIRGITA EVA ROSARI ANGGARINA;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) anak sebagai berikut :
 - OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI, lahir di Sleman pada tanggal 23 Mei 2019;
 - MARCO HANSEL SATRIA SHAILENDRA, lahir di Sleman pada tanggal 15 Mei 2021;
3. Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan No. 3404-LU-29052019-0047 tertanggal 29 Mei 2019;
4. Bahwa karena anak pertama Para Pemohon bernama OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI memiliki nama yang panjang sehingga jika mengisi administrasi space form “Nama” tidak cukup untuk menuliskan nama lengkap nya dalam hal ini Para Pemohon berkeinginan nama anaknya tersebut diatas menjadi OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA;
5. Bahwa dengan demikian dari perubahan diatas maka tidak dicantumkan nya lagi / dihilangkan nama AJI pada nama anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk merubah/mengurangi nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa dengan Permohonan ini sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman perihal ganti nama “OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI” menjadi “OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA” yang saat ini tertera pada Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon;
8. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Perubahan Nama dalam

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa Permohonan Ganti Nama a quo dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ganti Nama untuk seluruhnya Para Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon dan menyatakan perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : “OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI” menjadi “OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA”.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman yang setelah di tunjuk dalam penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perubahan nama ini dan selanjutnya memperbaiki serta merubah/mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI menjadi OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut, pihak Para Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No.3404-KW-11052018-0001, Tertanggal 11 Mei 2018, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404124810910003, atas nama Birgita Eva Rosari Anggarina, diberi tanda P - 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404072011900002, atas nama Albertus Dwi Aji Prasajo, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3404071406210017, atas nama Kepala Keluarga Albertus Dwi Aji Prasajo, diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.3404-LU-29052019-0047, tertanggal 29 Mei 2019, an. Oliver Mikaelo Rakai Sanjaya Aji, diberi tanda P - 5;
6. Asli Surat Pernyataan dari Albertus Dwi Aji Prasajo, tertanggal 10 September 2022, diberi tanda P - 6 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P - 6, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 - D.B. Eddy Purnomo;

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon BIRGITA EVA ROSARI ANGGARINA;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Karangmalang Blok E-5 RT 006, RW 002, Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Sleman pada tanggal 11 Mei 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404-KW-11052018-0001 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak ke 1 (satu) dari Para Pemohon, seorang anak laki-laki yang lahir di Sleman, pada tanggal 23 Mei 2019, yang bernama OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No. 3404-LU-29052019-0047 tertanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak ke 1 (satu) yang bernama OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI menjadi OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA;
- Bahwa alasan merubah nama anaknya karena si anak selama ini sakit-sakitan dan memiliki nama yang panjang sehingga jika mengisi administrasi space form "Nama" tidak cukup untuk menuliskan nama lengkapnya,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk kesehatan maupun kehidupan anak agar lebih baik dari sebelumnya;

- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan menyetujui bila nama anak dalam akta kelahiran akan dirubah;
- Atas keterangan saksi tersebut , Para Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2 - Emillianus Christian Anggoro Purnomo;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Karangmalang Blok E-5 RT 006, RW 002, Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Sleman pada tanggal 11 Mei 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404-KW-11052018-0001 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak ke 1 (satu) dari Para Pemohon, seorang anak laki-laki yang lahir di Sleman, pada tanggal 23 Mei 2019, yang bernama OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No. 3404-LU-29052019-0047 tertanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak ke 1 (satu) yang bernama OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI menjadi OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA;
- Bahwa alasan merubah nama anaknya karena si anak selama ini sakit-sakitan dan memiliki nama yang panjang sehingga jika mengisi administrasi space form "Nama" tidak cukup untuk menuliskan nama lengkapnya, sehingga untuk kesehatan maupun kehidupan anak agar lebih baik dari sebelumnya;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan menyetujui bila nama anak dalam akta kelahiran akan dirubah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya memohon perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 3404-LU-29052019-0047 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 2 dan P – 3 (KTP), Para Pemohon tinggal di Karangmalang Blok E-5 RT 006, RW 002, Caturtunggal, Depok, Sleman, yang mana merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Para Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat alat-alat bukti berupa surat-surat, P-1 sampai dengan P- 6 dan keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon sendiri, bahwa anak pertama Para Pemohon, yang bernama Oliver Mikaelo Rakai Sanjaya Aji, lahir pada tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LU-29052019-0047, bahwa maksud Para Pemohon melakukan penggantian nama anaknya tersebut dengan alasan selama ini anak sering sakit-sakitan dan memiliki nama yang panjang sehingga jika mengisi administrasi space form “Nama” tidak cukup untuk menuliskan nama lengkap nya, sehingga untuk kesehatan maupun kehidupan anak agar lebih baik dari sebelumnya nama anak diganti menjadi Oliver Mikaelo Rakai Sanjaya;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan dan nama baru yang dipergunakan tidak bertentangan dengan norma-norma serta kepatutan dalam masyarakat serta demi kejelasan kepentingan anak, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dalam UU No. 24 tahun 2013, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Perubahan nama dari anak Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa : Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Para Pemohon ditebitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Para Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka adalah perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah Salinan Resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) dari Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon dan menyatakan perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : **“OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA AJI”** menjadi **“OLIVER MIKAELO RAKAI SANJAYA”**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan No. 3404-LU-29052019-0047 tertanggal 29 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Kun Triharyanto Wibowo, SH.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Iwan Sulistyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Iwan Sulistyanto, SH.

Kun Triharyanto Wibowo, SH.MHum.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 60.000,-
- Panggilan Rp. 0.000,-
- Juru sumpah Rp. 20.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)